

PEDOMAN

MONITORING DAN EVALUASI
(MONEV)

PENELITIAN DAN PENGABDIAN
STIKES GRIYA HUSADA SUMBAWA



**PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
PENELITIAN DAN PENGABDIAN**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIKES GRIYA HUSADA SUMBAWA
2020**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, serta cahaya pengetahuan sehingga penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi Penelitian dan pengabdian STIKES Griya Husada Sumbawa dapat terselesaikan dengan baik.

Pedoman ini menjadi acuan tertulis yang telah disusun sesuai dengan berbagai norma dan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini menjadi acuan pelaksanaan semua kegiatan monev penelitian di STIKES Griya Husada Sumbawa agar terarah, terfokus, dan terkait dengan RIP STIKES Griya Husada Sumbawa 2020 – 2024. Dalam panduan ini dijelaskan mengenai ketentuan umum, kebijakan, arah, cakupan monev, dan strateginya.

Demikianlah pengantar ini kami buat, sebagai jalan untuk memahami proses penyusunan pedoman ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini. Semoga pedoman mengenai pedoman ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Sumbawa, Januari 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	3
KETENTUAN UMUM.....	3
Pasal 1	3
BAB II.....	3
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP.....	3
Pasal 2	3
BAB III.....	4
KEDUDUKAN REKTOR DAN SENAT.....	4
Pasal 3	4
BAB IV	4
RUANG LINGKUP MONEV PENELITIAN	4
Pasal 4	4
Pasal 5	4
BAB V.....	5
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	5
Pasal 6	5
BAB VI.....	5
PENUTUP.....	5
Pasal 7	5

SK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. STIKES Griya Husada Sumbawa selanjutnya disebut STIKES Griya Husada Sumbawa.
2. Ketua adalah ketua STIKES Griya Husada Sumbawa
3. Pedoman Monev Penelitian adalah dokumen petunjuk teknis yang disusun secara sistematis guna menjadi landasan pelaksanaan Monev Penelitian dan Pengabdian STIKES Griya Husada Sumbawa
4. Monev penelitian adalah kegiatan mengobservasi dengan mencocokkan antara panduan yang dimiliki dan pelaksanaannya
5. Monev Pengabdian adalah kegiatan mengobservasi dengan mencocokkan antara panduan yang dimiliki dan pelaksanaannya
6. LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat STIKES Griya Husada Sumbawa
7. UJM adalah Unit Jaminan Mutu STIKES Griya Husada Sumbawa
8. Dosen yang dimaksud adalah tenaga pendidik STIKES Griya Husada Sumbawa.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian STIKES Griya Husada Sumbawa adalah:

1. Memberikan pedoman dan referensi kepada institut dalam pelaksanaan Monev Penelitian dan Pengabdian STIKES Griya Husada Sumbawa;
2. Menetapkan standar dan alur Monev Penelitian IAIN Purwokerto;
3. Ruang lingkup pedoman ini mencakup:
 - a) Kedudukan UJM dalam Monev Penelitian;
 - b) Alur dan Proses Monev Penelitian STIKES Griya Husada Sumbawa;

- c) Pihak-Pihak yang terlibat;
- d) Penetapan;
- e) Sosialisasi.
- f) Rekomendasi.

BAB III

KEDUDUKAN KETUA DAN LPPM

Pasal 3

1. Ketua berkedudukan sebagai penanggung jawab dalam Pelaksanaan Monev Penelitian dan Pengabdian.
2. Ketua berkewajiban menerbitkan SK Tim Pelaksanan Monev yang dilakukan oleh LPPM dan UJM STIKES Griya Husada Sumbawa.

BAB IV

RUANG LINGKUP MONEV PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Pasal 4

Cakupan atau ruang lingkup pelaksanaan Monev Penelitian dan Pengabdian STIKES Griya Husada Sumbawa mengacu pada delapan butir standar mutu penelitian sebagaimana mengacu pada ketentuan Permendikti dan Keputusan Rektor tentang panduan dan standar penelitian, meliputi:

- a) Standar hasil;
- b) Standar isi;
- c) Standar proses;
- d) Standar peneliti;
- e) Standar sarpras;
- f) Standar pengelola;
- g) Standar pendanaan dan pembiayaan;

Pasal 5
Alur dan Proses Penyusunan Visi Misi

Pelaksanaan Monev Penelitian dan Pengabdian STIKES Griya Husada Sumbawa terdiri dari beberapa kegiatan pokok sebagai berikut:

1. LPPM dan UJM membentuk tim Pelaksana Monev yang terintegrasi dalam Audit Mutu Internal untuk pelaksanaan Monev Penelitian dan Pengabdian STIKES Griya Husada Sumbawa
2. LPPM meng SK an tim pelaksana.
3. Tim Pelaksana melakukan diskusi untuk menghimpun data, referensi, dan masukan a) melalui diskusi dan wawancara dengan pimpinan LPPM dan pihak-pihak terkait
4. Tim perumus mencatat hasil monev.
5. Tim memberikan penjelasan penjelasan hasil monev.
6. Tim menyampaikan temuan dan rekomendasi hasil monev.

BAB V
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

Pasal 6

1. Pelaksanaan Monev Penelitian dan Pengabdian STIKES Griya Husada Sumbawa melibatkan berbagai pihak di antaranya:
 - a. Pimpinan STIKES Griya Husada Sumbawa
 - b. Ketua LPPM dan UJM,
 - c. Ketua Program Studi
 - d. Dosen,
 - e. Tenaga Kependidikan,
 - f. Mahasiswa
2. Pimpinan sebagaimana tercantum pada poin satu (1) mencakup: Ketua STIKES Griya Husada Sumbawa, wakil ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III
3. Dosen adalah tenaga pendidik pada STIKES Griya Husada Sumbawa yang memiliki melaksanakan kegiatan penelitian.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Surat Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Sumbawa
Pada Tanggal : 20 Januari 2020

Ketua,
RUSMAYADI